



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 583/7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH CABANG KOORDINATOR SURAKARTA SEBAGAI PEMEGANG  
KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 1/1976 Tahun 1976 dipandang perlu menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta sebagai Pemegang Kas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta Sebagai Pemegang Kas Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor...

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 14 Januari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO